

**STANDAR PELAYANAN
PEMANFAATAN DATA ANTROPOMETRI DAN BIOMOTOR**

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Resmi dari institusi/PB/klub/pusat pelatihan yang ditujukan kepada penyedia data Antropometri dan Biomotor yaitu Asisten Deputi Olahraga Pendidikan, Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora 2. Rencana Penggunaan Data dengan mencantumkan: <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Umum dan Tujuan - Jenis Data yang Dibutuhkan, missal data Antropometri yang dibutuhkan (Tinggi Badan, Berat Badan, Rentang Lengan, Panjang Tungkai, Tinggi Duduk, Panjang Telapak Kaki, Panjang Telapak Tangan, Panjang Jengkal) - Populasi/Subjek Data - Unit Kerja/Organisasi Pemohon - Personil yang Bertanggung Jawab 3. <i>Jika untuk penelitian</i> : Proposal Penelitian yang mencantumkan tujuan dan metode penggunaan data. 4. Bersedia menandatangani Pakta Kerahasiaan/Perjanjian Penggunaan Data untuk menjamin data digunakan sesuai etika dan tujuan yang disepakati, terutama untuk data individu (atlet).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Pengajuan dan Verifikasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang berminat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan 2. Pemohon yang telah terverifikasi akan dihubungi oleh Asisten Deputi Olahraga Pendidikan terkait data peserta didik yang dikehendaki 3. Memastikan bahwa penggunaan data tersebut telah disetujui oleh Peserta didik, guru, dan orang tua; 4. Adanya konfirmasi permohonan diterima atau tidak. c. Tahap Penandatanganan Dokumen <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon bersedia menandatangani MoU dengan

2. Dokumen yang akan ditandatangani disiapkan oleh Unit Pelayanan Data. Dokumen yang umum adalah Pakta Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement* / NDA) atau Nota Kesepahaman (MoU) tentang penggunaan data.
3. Petugas memastikan bahwa pihak yang akan menandatangani dokumen dari sisi Pemohon adalah individu yang berwenang dan tertera dalam Surat Permohonan (misalnya: Ketua Organisasi, Kepala Pelatih, atau Manajer Tim).
4. Pemohon/perwakilannya wajib membaca dan memahami seluruh isi dokumen, terutama klausul mengenai batasan penggunaan data, sanksi pelanggaran, dan masa berlaku kerahasiaan.
5. Dokumen ditandatangani oleh Pihak Pemberi Data (Unit Pelayanan) dan Pihak Penerima Data (Pemohon) di atas materai, serta disaksikan oleh saksi (jika diperlukan).
6. Dokumen yang telah ditandatangani disahkan dan diarsipkan, dengan salinan sah diserahkan kepada Pemohon sebagai pegangan.

d. Tahap Penyerahan Data

1. Data yang telah disetujui dan diverifikasi diserahkan kepada Pemohon dan tetap dalam pantauan Kemenpora;
2. Membuat Berita Acara Penyerahan Data yang mencantumkan daftar data yang diserahkan, format penyerahan (*softcopy* dan/atau *hardcopy*), dan tanggal penyerahan. BA ini berfungsi sebagai bukti layanan telah selesai.
3. Data diserahkan secara langsung kepada Pemohon yang namanya tercantum dalam surat permohonan resmi atau perwakilan yang ditunjuk.
4. Pemohon dan Petugas Layanan menandatangani Berita Acara Penyerahan Data sebagai konfirmasi bahwa data telah diterima dengan baik.
5. Hal-hal yang terkait dengan proses tes keberbakatan, proses kepelatihan, dan performa pada cabang olahraga menjadi tanggung jawab pemohon.
6. Pihak pemohon bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan dan hak-hak dasar peserta didik.

3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Pengajuan dan Verifikasi : 5 hari kerja 2. Tahap Kajian Data : 10 hari kerja 3. Tahap Penandatanganan Dokumen : 5 hari kerja 4. Tahap Penyerahan Data : 1- 2 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya oleh instansi
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Antropometri (Tinggi Badan, Berat Badan, Rentang Lengan, Panjang Tungkai, Tinggi Duduk, Panjang Telapak Kaki, Panjang Telapak Tangan, Panjang Jengkal) 2. Kemampuan Biomotor (Koordinasi, Daya Tahan, Kecepatan, Tinggi Lompatan, Kecepatan Reaksi dan Kelincahan) 3. Buku panduan dan instrumen yang sudah mendapat HKI dari Kemenkum
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP4N LAPOR - Email: layananolahragapendidikan@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Keolahragaan Nasional.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Komunikasi: Jaringan internet dan intranet yang stabil dan aman, dilengkapi <i>firewall</i> untuk mencegah kebocoran data 2. Laptop Kerja/Analisis: laptop dengan spesifikasi tinggi yang memadai untuk menjalankan perangkat lunak statistik dan mengolah <i>dataset</i> besar. 3. Server/Penyimpanan Data (<i>Database Server</i>): Perangkat keras khusus untuk menyimpan data mentah dan data olahan secara terpusat, aman, dan memiliki <i>backup</i> rutin. 4. Perangkat Keamanan Fisik Data: <i>External Hard Drive</i> untuk <i>backup</i> data secara berkala (Offsite Backup). 5. Perangkat Pencetakan dan Penggandaan: <i>Printer</i> dan <i>scanner</i> untuk keperluan mencetak surat resmi, laporan akhir, dan dokumen legal (MoU/Pakta Kerahasiaan).

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Asdep Olahraga Pendidikan yang memiliki pengetahuan tentang Identifikasi Antropometri 2. SDM Tim Pakar yang menguasai keilmuan dibidang Identifikasi Antropometri 3. SDM Instansi Pemohon yang memiliki kewenangan dalam pemanfaatan data 4. SDM Tim Verifikasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Inspektorat; 3. Umpan balik masyarakat.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling sedikit 2 orang tim Asdep Olahraga Pendidikan yang ditugaskan. (dilengkapi dengan jabatan) 2. Paling sedikit 1 orang tim Identifikasi Antropometri. (dilengkapi dengan jabatan) 3. Paling sedikit 2 orang dari Instansi Pemohon
6	Jaminan Pelayanan (Motto Pelayanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program dilakukan oleh pelaksana yang kompeten, bersertifikat, dan memahami prosedur pengukuran antropometri dan biomotor. 2. Standar alat ukur dan instrumen tes mengacu pada pedoman ilmiah. 3. Data disajikan secara profesional dan relevan, mendukung dalam proses pembinaan usia muda 4. Data antropometri digunakan sebagai kriteria awal untuk menentukan kesesuaian fisik seorang individu dengan tuntutan spesifik suatu cabang olahraga.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan Akses (Akses Kontrol): Data individu hanya boleh diakses oleh personel yang berwenang dan tercantum dalam dokumen resmi (Analisis Data, Petugas IT, Tim Kajian Data). 2. <i>Informed Consent</i> yang Ketat: Memastikan setiap atlet atau wali (jika di bawah umur) telah memberikan persetujuan tertulis yang jelas mengenai tujuan pengukuran dan pemanfaatan datanya. 3. Anonimitas: Jika data dipublikasikan atau digunakan untuk penelitian umum, data individu harus dianonimkan (mengganti nama dengan kode atau ID) agar identitas atlet tidak terungkap. 4. Merekam semua aktivitas yang dilakukan pada <i>database</i> (siapa yang mengakses, kapan, dan apa yang dimodifikasi) untuk menjaga akuntabilitas. 5. Menyediakan jalur komunikasi yang jelas bagi pihak terkait untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan data.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat setelah laporan pertanggungjawaban keuangan selesai dilaksanakan;3. Dilakukan teguran, peringatan dan tindakan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan;4. Evaluasi harian kegiatan lapangan oleh koordinator tim pelaksana.
---	----------------------------	---

Jakarta, Desember 2025

Asisten Deputi Olahraga Pendidikan,



Supeni Pudyastuti, S.Pd., M.M